



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

**PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/KENDARAAN
DINAS OPERASIONAL LAPANGAN**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka percepatan pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah berupa kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas operasional lapangan serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melakukan inventarisasi kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas operasional lapangan dengan kategori rusak berat dan telah memenuhi syarat untuk dihapus.

KEDUA : Menyampaikan surat usulan penghapusan kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas operasional lapangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.

KETIGA : Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar :

- a. melaksanakan pemindahtanganan Barang Milik Daerah dalam bentuk penjualan terhadap kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas operasional lapangan yang akan dilakukan penghapusan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Barang Milik Daerah berupa kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas operasional lapangan yang tidak laku dijual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali.
 2. Pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan penilaian ulang.
 3. Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang, Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak laku dijual, Pengelola Barang menindaklanjuti dengan penjualan tanpa lelang atau hibah.

4. Tindak lanjut dari penjualan tanpa lelang atau hibah dapat dilakukan oleh Kepala SKPD/UKPD pengguna anggaran setelah mendapat persetujuan Gubernur melalui nota dinas pengelola barang dengan mengacu pada nilai limit pada lelang pertama atau nilai limit sebagaimana dimaksud pada angka 2 untuk masing-masing kegiatan bersangkutan.
 5. Dalam hal penjualan tanpa lelang atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan pemusnahan oleh SKPD.
- b. melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berkala kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2017

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Dr. Sumarsono

Dr. Sumarsono, MDM.
NIP. 195902221985031001

Tembusan

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta